

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS SE-KABUPATEN BUOL

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2015 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BUOL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

- ABSTRAK :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan LN RI Nomor 2687); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara

Pemilihan Umum; PKPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2015 diatur tentang :

Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Buol.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 27 Mei 2015.
 - Masa Kerja Anggota PPS adalah selama 8 (delapan) bulan.
 - Lampiran 11 halaman.